



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 1 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DARI DAN  
DALAM JABATAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dipandang perlu mendelegasikan wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
  6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 1997;
  8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan;
- Memperhatikan :
- a. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan dan Tunjangan Perekayasa;
  - b. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi/Ketua BPPT Dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 256/M/VI/1991 dan Nomor 12/SE/1991 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.

#### Pasal 1

Penetapan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Teknisi Litkayasa Madya (Gol. IV/a) merupakan kewenangan Menteri Perhubungan.

#### Pasal 2

Menteri Perhubungan memberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Perhubungan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk menandatangani Keputusan Penetapan Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan di lingkungan Departemen Perhubungan bagi :

- a. Ajun Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Madya (Gol. III/a);
- b. Ajun Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Gol. III/b);
- c. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pratama (Gol. III/c);
- d. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Muda (Gol. III/d).

Pasal 3

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk menandatangani Keputusan Penetapan Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan bagi :

- a. Asisten Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Muda (Gol. II/a);
- b. Asisten Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Madya (Gol. II/b);
- c. Asisten Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Gol. II/c);
- d. Ajun Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Muda (Gol. II/d).

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk penetapan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 8 JANUARI 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Asmen III Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH. MM  
NIP. 120106134